



Orbit: Jurnal Ilmu Multidisplin Nusantara

| ISSN (Online) [3064-5883](https://doi.org/10.63217/orbit.v2i2.216) |
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
DOI: [10.63217/orbit.v2i2.216](https://doi.org/10.63217/orbit.v2i2.216)



Pelanggaran Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Pesantren Di Televisi Nasional: Analisis Etika Komunikasi pada Program Xpose Uncensored Trans 7

Azmiya Fauziah¹, Laury Simamora², Lia Khoerunisa³, Vani Wulandari⁴

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,

202310415135@mhs.ubharajaya.ac.id

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,

202310415229@mhs.ubharajaya.ac.id

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,

202310415230@mhs.ubharajaya.ac.id

⁴Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,

202310415159@mhs.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: 202310415135@mhs.ubharajaya.ac.id¹

Abstract: *Television media plays a strategic role in shaping public perception through the construction of social reality. However, in practice, the media industry's orientation toward ratings and commercial interests often leads to violations of journalistic ethics, particularly in reporting sensitive issues such as religion and education. This study aims to analyze violations of journalistic ethics in the coverage of Islamic boarding schools on the Xpose Uncensored program aired by Trans7 in 2024 from a communication ethics perspective. This research employs a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from academic journals, communication studies books, the Journalistic Code of Ethics, and the Broadcasting Code of Conduct and Program Standards (P3SPS) issued by the Indonesian Broadcasting Commission. The analysis is based on the theories of social responsibility of the press, framing theory, and deontological ethics. The findings indicate that Trans7's coverage violated fundamental principles of journalistic ethics, including accuracy, balance, and respect for the dignity of social groups. The framing adopted tended to marginalize Islamic boarding schools through cynical narration and provocative visuals, potentially reinforcing negative stigmas against Islamic educational institutions. This study emphasizes the importance of ethical journalism and media social responsibility in maintaining information quality and public trust.*

Keywords: *Journalistic Ethics, Television Media, Islamic Boarding School, Media Framing, Social Responsibility*

Abstrak: Media televisi memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik melalui proses konstruksi realitas sosial. Namun, dalam praktiknya, orientasi industri media terhadap rating dan kepentingan komersial sering kali memunculkan pelanggaran etika jurnalistik, khususnya dalam pemberitaan isu sensitif seperti agama dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan

pesantren pada program *Xpose Uncensored* Trans7 tahun 2024 dengan menggunakan perspektif etika komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku komunikasi, Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Analisis dilakukan melalui kerangka teori tanggung jawab sosial pers, teori framing, dan etika deontologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Trans7 mengandung pelanggaran terhadap prinsip akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap martabat kelompok sosial. Framing yang digunakan cenderung menyudutkan pesantren melalui narasi bernada nyinyir dan visualisasi yang provokatif, sehingga berpotensi membentuk stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial media dalam menjaga kualitas informasi serta kepercayaan publik.

Kata Kunci: Etika Jurnalistik, Media Televisi, Pesantren, Framing Media, Tanggung Jawab Sosial

PENDAHULUAN

Media televisi memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik melalui proses konstruksi realitas sosial. Informasi yang disajikan media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian fakta, tetapi juga sebagai pembentuk makna yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa atau kelompok sosial tertentu. Oleh karena itu, praktik jurnalistik menuntut adanya tanggung jawab etis agar informasi yang disampaikan tetap akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan stigma maupun dampak sosial negatif, khususnya ketika media mengangkat isu-isu sensitif seperti agama dan pendidikan.

Namun, dalam realitas industri media, kebebasan pers kerap berhadapan dengan tekanan kepentingan komersial dan tuntutan perolehan rating. Kondisi ini mendorong media untuk menampilkan konten yang sensasional dan provokatif, sehingga prinsip-prinsip dasar jurnalistik seperti akurasi, keberimbangan, dan kehati-hatian etis sering kali terabaikan. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana media televisi mampu menjalankan tanggung jawab sosialnya serta bagaimana etika jurnalistik diterapkan dalam praktik pemberitaan, khususnya ketika menyangkut isu keagamaan yang memiliki sensitivitas tinggi di tengah masyarakat.

Polemik yang muncul akibat tayangan *Xpose Uncensored* Trans7 tahun 2024 yang menyoroti kehidupan Pesantren Lirboyo di Kediri semakin memperjelas persoalan tersebut. Tayangan ini menuai kritik karena dinilai menyajikan informasi secara tidak berimbang, menggunakan gaya penyampaian bernada nyinyir, serta membungkai pesantren dalam citra negatif tanpa memberikan ruang klarifikasi yang memadai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana framing media digunakan dalam membentuk citra pesantren serta bentuk-bentuk pelanggaran etika jurnalistik apa saja yang terkandung dalam tayangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan pesantren pada program *Xpose Uncensored* Trans7 serta mengkaji framing media yang digunakan dari perspektif etika komunikasi dan tanggung jawab sosial pers. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademik sebagai kontribusi terhadap pengembangan kajian etika jurnalistik dan komunikasi media, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi insan pers dan lembaga penyiaran dalam meningkatkan kualitas pemberitaan yang etis, berimbang, dan bertanggung jawab. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi media masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi representasi media terhadap isu-isu keagamaan.

Etika jurnalistik merupakan landasan normatif yang mengatur perilaku wartawan dalam proses pencarian, pengolahan, dan penyajian informasi kepada publik. Dalam konteks pers Indonesia, etika jurnalistik diatur melalui Kode Etik Jurnalistik yang menekankan prinsip-prinsip dasar seperti akurasi, keberimbangan, independensi, serta larangan beritikad buruk. Prinsip-

prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan media tidak merugikan individu maupun kelompok tertentu, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Penerapan etika jurnalistik menjadi sangat penting ketika media mengangkat isu-isu sensitif, termasuk agama dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan, karena kesalahan pemberitaan dapat berdampak luas pada persepsi dan harmoni sosial.

Dalam ranah media penyiaran, etika jurnalistik diperkuat oleh Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. P3SPS menegaskan kewajiban lembaga penyiaran untuk menghormati nilai agama, kesusilaan, serta martabat kelompok sosial. Media televisi tidak diperkenankan menyajikan konten yang bersifat merendahkan, menyudutkan, atau mendiskreditkan kelompok tertentu melalui narasi, visual, maupun gaya penyampaian. Dengan demikian, pelanggaran terhadap P3SPS tidak hanya dipandang sebagai kesalahan teknis penyiaran, tetapi juga sebagai pelanggaran etika komunikasi yang berpotensi merusak tatanan sosial.

Teori tanggung jawab sosial pers menjelaskan bahwa kebebasan media harus diimbangi dengan kewajiban moral terhadap masyarakat. Media tidak semata-mata bertanggung jawab kepada pemilik modal atau kepentingan industri, melainkan juga kepada publik sebagai penerima informasi. Dalam perspektif ini, media memiliki peran untuk menyajikan informasi yang mendidik, berimbang, dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Ketika media lebih mengedepankan sensasi dan hiburan dibandingkan fungsi edukatif, maka media tersebut berpotensi mengabaikan tanggung jawab sosialnya dan melanggar prinsip etika jurnalistik. Selain itu, teori framing digunakan untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas melalui pemilihan sudut pandang tertentu. Framing dilakukan melalui seleksi isu, penekanan aspek tertentu, penggunaan diksi, visualisasi, serta gaya narasi. Framing yang tidak berimbang dapat membentuk representasi yang bias dan memperkuat stigma terhadap objek pemberitaan. Dalam konteks pemberitaan pesantren, framing negatif dapat menciptakan citra bahwa pesantren identik dengan masalah atau penyimpangan, meskipun realitasnya tidak selalu demikian.

Perspektif etika deontologis melengkapi analisis ini dengan menekankan bahwa tindakan jurnalistik harus dinilai berdasarkan kewajiban moral, bukan semata-mata pada dampak atau keuntungan yang dihasilkan. Dalam pandangan ini, pemberitaan yang merendahkan martabat kelompok sosial tetap dianggap tidak etis, meskipun diklaim sebagai bagian dari kepentingan publik atau upaya pengungkapan fakta. Oleh karena itu, etika deontologis menegaskan pentingnya menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap subjek pemberitaan dalam setiap praktik jurnalistik.

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, tinjauan pustaka ini menjadi dasar analisis untuk mengkaji praktik pemberitaan pesantren dalam program *Xpose Uncensored Trans7*. Pendekatan etika jurnalistik, tanggung jawab sosial pers, framing media, dan etika deontologis digunakan untuk menilai sejauh mana tayangan tersebut telah sesuai atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip etika komunikasi yang seharusnya dijunjung oleh media televisi.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan normatif mengenai etika jurnalistik dalam pemberitaan media televisi, khususnya pada kasus tayangan *Xpose Uncensored Trans7* yang menyoroti pesantren. Studi pustaka memungkinkan penulis untuk menganalisis fenomena media dengan mengkaji teori, regulasi, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi jurnal ilmiah, buku teks komunikasi dan jurnalistik, serta dokumen resmi seperti Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Selain itu, artikel ini juga merujuk pada pemberitaan dan diskursus publik yang berkaitan dengan tayangan *Xpose Uncensored Trans7* sebagai konteks analisis. Pemilihan

sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengaitkan konsep etika jurnalistik, teori tanggung jawab sosial pers, teori framing, dan perspektif etika deontologis terhadap praktik pemberitaan yang dianalisis. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema etis yang muncul, seperti akurasi, keberimbangan, cara penyampaian, dan dampak sosial pemberitaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaian praktik pemberitaan dengan prinsip-prinsip etika komunikasi dan regulasi penyiaran yang berlaku.

Melalui metode ini, penulisan artikel diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan pesantren serta implikasinya terhadap tanggung jawab sosial media televisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pelanggaran etika jurnalistik yang dilakukan oleh Trans7 dalam pemberitaan mengenai Pesantren Lirboyo menjadi salah satu isu komunikasi yang banyak dibahas dalam ranah media dan publik. Tayangan yang menampilkan pesantren sebagai tempat yang diasosiasikan dengan praktik kekerasan atau penyimpangan moral memicu reaksi keras dari masyarakat, khususnya kalangan pesantren. Banyak pihak menilai bahwa pemberitaan tersebut tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam Kode Etik Jurnalistik, terutama terkait akurasi, keberimbangan informasi, dan penghormatan terhadap martabat narasumber.



Gambar 1. Siaran Trans 7

Sebagai lembaga penyiaran nasional, Trans7 memiliki tanggung jawab besar terhadap isi siaran yang ditayangkan, sebab setiap tayangan yang disiarkan akan membentuk persepsi publik. Dalam kasus ini, pesan yang disampaikan cenderung mengarah pada pembingkai negatif terhadap lembaga pesantren. Hal ini kemudian menimbulkan kesan generalisasi bahwa pesantren adalah lembaga yang tertutup dan identik dengan kekerasan, padahal kenyataannya tidak demikian. Kasus tersebut menjadi penting dikaji karena menunjukkan bagaimana media bisa secara tidak langsung mengonstruksi citra kelompok sosial tertentu melalui cara mereka membungkai berita.

Berdasarkan hasil analisis, tayangan Xpose *Uncensored* menunjukkan lemahnya penerapan prinsip akurasi. Informasi yang disajikan cenderung menonjolkan aspek kontroversial tanpa disertai data pendukung yang memadai serta konteks yang jelas. Beberapa pernyataan dalam tayangan tersebut disampaikan secara generalisasi sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan audiens. Dalam etika jurnalistik, akurasi merupakan prinsip fundamental karena informasi yang tidak akurat dapat membentuk persepsi publik yang keliru. Ketidakakuratan ini bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan untuk menguji kebenaran informasi dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi. Tayangan yang tidak akurat bukan hanya merugikan objek pemberitaan, tetapi juga mencederai kredibilitas media itu sendiri.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pemberitaan tersebut tidak memberikan ruang yang proporsional bagi pihak pesantren untuk menyampaikan klarifikasi atau penjelasan. Informasi lebih banyak disampaikan dari sudut pandang media tanpa menghadirkan narasumber yang mewakili pesantren secara memadai. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan pengabaian terhadap prinsip keberimbangan dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.

Dalam perspektif etika komunikasi

Keberimbangan merupakan syarat penting agar publik memperoleh gambaran yang adil dan objektif. Ketika media hanya menampilkan satu sisi cerita, maka informasi yang diterima audiens menjadi bias dan berpotensi menimbulkan stigma sosial.

Dari perspektif teori framing

Xpose Uncensored membingkai pesantren sebagai lembaga yang tertutup dan bermasalah. Framing ini terlihat dari pemilihan diksi yang bernada negatif, penggunaan visual tertentu, serta alur cerita yang disusun secara dramatis. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk cara pandang audiens terhadap pesantren melalui konstruksi narasi tersebut.

Framing semacam ini berpotensi memperkuat stereotip negatif terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Padahal, pesantren memiliki peran historis dan sosial yang penting dalam pendidikan dan pembentukan moral masyarakat. Oleh karena itu, framing yang tidak proporsional dapat merugikan citra pesantren secara kolektif.

Selain isi pemberitaan, gaya penyampaian dalam tayangan *Xpose Uncensored* juga menjadi sorotan utama. Narasi yang disampaikan dengan nada nyinyir dan sarkastik menunjukkan kurangnya empati dan penghormatan terhadap objek pemberitaan. Dalam etika komunikasi, cara penyampaian pesan memiliki dampak besar terhadap penerimaan audiens dan martabat subjek yang diberitakan.

Gaya komunikasi yang tidak etis ini bertentangan dengan P3SPS KPI yang mengharuskan lembaga penyiaran menghormati nilai agama dan martabat kelompok sosial. Penyampaian pesan yang merendahkan berpotensi memicu prasangka dan memperlebar jarak antara media dan masyarakat.

Dalam konteks teori tanggung jawab sosial pers

Media seharusnya berperan sebagai sarana edukasi dan kontrol sosial yang sehat. Ketika media gagal menjalankan fungsi tersebut, maka media tidak hanya melanggar etika profesional, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab sosialnya kepada publik.




Gambar 2. Ajakan Boikot Trans 7

Dampak dari pemberitaan Trans7 tidak hanya dirasakan oleh Pesantren Lirboyo sebagai lembaga, tetapi juga oleh dunia pendidikan Islam secara umum. Publik yang tidak memiliki akses langsung terhadap informasi internal pesantren akan cenderung mempercayai versi media. Akibatnya, muncul persepsi negatif yang meluas, bahkan dapat memengaruhi pandangan calon santri dan orang tua terhadap lembaga pesantren.

Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan media dalam membentuk opini publik sangat besar. Dalam pandangan Kovach dan Rosenstiel (2014), jurnalisme yang baik seharusnya menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan industri. Ketika media justru menampilkan informasi yang bias, maka kepercayaan publik terhadap media akan menurun. Kepercayaan merupakan modal sosial penting dalam dunia komunikasi massa, sebab tanpa kepercayaan, media akan kehilangan fungsinya sebagai sumber informasi yang kredibel.

Lebih jauh lagi, pelanggaran etika jurnalistik seperti ini juga menimbulkan dampak hukum dan moral. Secara hukum, media penyiaran yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dapat dikenai sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara secara moral, masyarakat akan menilai bahwa media tersebut tidak lagi layak dijadikan referensi. Dalam kasus Trans7, tuntutan publik agar media meminta maaf secara terbuka menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang cukup serius.

Di sisi lain, kasus ini juga menjadi cermin bagi dunia penyiaran Indonesia bahwa profesionalisme dalam kerja jurnalistik masih harus diperkuat. Idealnya, sebelum menayangkan konten yang bersifat sensitif, media harus melakukan proses verifikasi menyeluruh, memastikan bahwa narasumber dari semua pihak telah dilibatkan, dan menjaga agar bahasa yang digunakan tidak menimbulkan stigma. Etika jurnalistik bukan sekadar aturan formal, tetapi panduan moral agar media tetap menjalankan fungsi edukatif dan informatifnya.



Gambar 3. Permohonan maaf pihak Trans 7

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tayangan *Xpose Uncensored* Trans7 belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik dan etika komunikasi. Pelanggaran terhadap akurasi, keberimbangan, serta gaya penyampaian menunjukkan adanya kecenderungan media untuk mengedepankan sensasi dibandingkan kehati-hatian etis. Hal ini memperkuat argumen bahwa penerapan etika jurnalistik harus menjadi prioritas utama dalam praktik penyiaran, khususnya ketika mengangkat isu-isu keagamaan yang sensitif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberitaan pesantren dalam tayangan *Xpose Uncensored* Trans7 menunjukkan adanya pelanggaran etika jurnalistik, terutama dalam aspek akurasi, keberimbangan, dan cara penyampaian informasi. Framing yang menyudutkan serta gaya komunikasi yang nyinyir mencerminkan lemahnya penerapan etika komunikasi dan tanggung jawab sosial media. Oleh karena itu, media televisi perlu memperkuat komitmen terhadap kode etik jurnalistik agar praktik pemberitaan tidak menimbulkan stigma sosial dan tetap menjaga kepercayaan publik.

REFERENSI

- Ardianto, E. (2014). Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Dewan Pers. (2013). Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Jakarta: Dewan Pers.
- Effendy, O. U. (2007). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)*. Jakarta: KPI Pusat.
- McQuail, D. (2011). *Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Morissan. (2018). Etika Komunikasi: Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana.
- Haryanto, A. (2020). *Etika Jurnalistik dalam Media Televisi dan Tanggung Jawab Sosial*. Jurnal Komunikasi dan Media, 8(2), 115–128.
- Lestari, D. (2021). *Kode Etik Profesi Komunikasi dalam Pemberitaan Isu Keagamaan di Media Massa*. Jurnal Etika dan Hukum Komunikasi, 5(1), 42–53.
- Pratama, R. & Yusuf, M. (2022). *Analisis Pelanggaran Etika Media dalam Perspektif Komunikasi Profesional*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 10(1), 33–47.